

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Pajak Penghasilan Badan jika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap dan jika perusahaan tidak melakukan revaluasi aset tetap. Dengan begitu, penelitian ini membuktikan bahwa revaluasi aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan.
2. Dengan melakukan revaluasi aset tetap, pada PT Holcim Indonesia Tbk; PT KMI *Wire and Cable* Tbk; dan PT Polychem Indonesia Tbk terjadi penghematan PPh Badan (non final), sedangkan pada PT Indofarma Tbk dan PT Eterindo Wahanatama tidak terjadi penghematan PPh Badan (non final). Namun, apabila mempertimbangkan PPh Final 10% yang dikenakan atas selisih lebih revaluasi aset tetap, tidak terjadi penghematan PPh pada seluruh perusahaan yang menjadi sampel penelitian, justru meningkatkan besarnya pajak yang harus dibayar.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki implikasi sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Pajak Penghasilan Badan jika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap dan jika perusahaan tidak melakukan revaluasi aset tetap. Oleh karena itu sebelum menerapkan kebijakan revaluasi aset tetap, perusahaan perlu untuk mempertimbangkan secara matang mengenai keuntungan dan kerugian jika perusahaan melakukan revaluasi. Perusahaan harus melihat jenis aset tetap yang direvaluasi, menaksir PPh final yang harus dibayarkan apabila perusahaan melakukan revaluasi, serta biaya *appraisal* yang harus dikeluarkan perusahaan. Perusahaan perlu mempertimbangkan apakah manfaat yang didapatkan dari melakukan revaluasi aset tetap sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan revaluasi tersebut.
2. Berdasarkan hasil penelitian, penghematan PPh badan yang diperoleh perusahaan setelah revaluasi aset tetap tidak begitu besar bahkan ada yang justru meningkatkan PPh badannya serta masih harus membayar PPh final dengan tarif 10% dari selisih lebih revaluasi yang menambah beban perusahaan dan dianggap kurang menguntungkan bagi perusahaan. Jadi menurut penulis, kebijakan pemerintah mengenai revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan perlu dipertimbangkan untuk dilakukan revisi terutama untuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79/PMK.03/2008, yaitu pada bagian tarif PPh Final untuk selisih penilaian kembali aset tetap, agar perusahaan tidak merasa dirugikan dalam melaksanakan revaluasi aset tetap dan mengembalikan fungsi revaluasi aset tetap sebagai salah satu

perencanaan pajak yang boleh dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya:

1. Penelitian menggunakan sumber data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan, yang disebabkan oleh keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti untuk melakukan penelitian, sehingga data yang didapatkan hanya sebatas yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Data lebih lengkap dan akurat dapat diperoleh apabila penelitian menggunakan data primer dengan langsung mengumpulkan data dari perusahaan dan atau orang yang terlibat di dalam perusahaan terkait yang terlibat langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan dan proses penilaian kembali aset tetap perusahaan.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014, sehingga tidak dapat digeneralisasikan pada jenis perusahaan yang lain.
3. Penelitian hanya melibatkan dua variabel di dalamnya yaitu PPh badan jika dilakukan dan tidak dilakukan revaluasi aset tetap dan tujuannya membandingkan rata-rata kedua variabel tersebut sehingga hasil dari penelitian ini masih sangat terbatas dan sifatnya adalah sebagai awal untuk dilakukan penelitian lebih lanjut agar dapat menginterpretasikan secara lebih

baik mengenai pengaruh revaluasi aset tetap terhadap PPh Badan perusahaan.

